

BANGUNAN-GEDUNG

2023

PERDA NO. 3, LD NO. 3, TLD NO. 96, 79 HLM

BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK
- Bahwa pembangunan dalam lingkup nasional dan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Bahwa bangunan gedung merupakan kebutuhan dasar manusia atau kelompok masyarakat yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan berbagai fungsi dan kegiatan dalam rangka menunjang atau menyukseskan pembangunan nasional yang dilakukan secara tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna atau masyarakat, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2021;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, standar teknis Bangunan Gedung, proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, peran Masyarakat, dan pembinaan.;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 27 Januari 2023;
 - Halaman penjelasan sejumlah 17 halaman.